

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Menurut data pada Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020) sementara itu daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). (Statistik, 2020) Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa untuk mencari instrumen yang tepat untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut.

Penunaian zakat merupakan instrumen yang dapat digunakan. Zakat sendiri adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun iman ketiga dari lima rukun Islam dimana keberadaan zakat sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Jadi zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan dalam keadaan apapun. (Fitri, 2017) oleh karenanya zakat adalah hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula. (Arifin, 2011)

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat menggantikan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengordinasian dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat tentu akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat terutama bagi

penerimanya sehingga dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya dan menumbuhkan perekonomian yang signifikan.

Lembaga yang bertanggungjawab sebagai lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya memiliki kedudukan dan peran yang sama yaitu membantu pemerintah mengelola zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam melakukan aset zakat, keberadaannya harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. (Ramadhita, 2012)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sendiri merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan kembali dana zakat pada daerah-daerah yang menjadi wilayah kerjanya. Dalam kaitannya, Lembaga Amil Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kebutuhan konsumtif bagi para penerima, tetapi juga mampu memberdayakan penerima secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian penerima. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas. (Astuti, 2019)

Dalam referensi buku yang berjudul Zakat dalam perekonomian modern menjelaskan jika penerima zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya ia diberi modal usaha yang memungkinkannya untuk dapat memperoleh keuntungan yang memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. (Pratama, 2015)

Penyaluran zakat seperti modal kerja ataupun modal usaha diharapkan mampu menunjang pertumbuhan usaha masyarakat. Masyarakat yang mempunyai usaha akan merasa terbantu dengan dana

yang diberikan, baik untuk menambah modal kerja ataupun untuk melengkapi peralatan produksi. (Azhari, 2018)

Salah satu Lembaga Amil Zakat adalah Zakat Center Kota Cirebon. Zakat Center adalah Lembaga Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqoh yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah. Zakat Center merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIS Zakat Center yang didirikan pada tanggal 22 Juli 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. C-354. Ht.01.02 th. 2004, Akta notaris Hendra Harmen, S.H No. 3 dan direkomendasikan oleh MUI kota Cirebon No. 33/MUI-UX-2003. Selain itu juga Zakat Center telah mendapatkan sertifikat Sistem manajemen mutu International Organization for Standardization (ISO) 9001 tahun 2008. Wilayah penggalangan dan penyaluran zakat, infak dan shadaqoh yang dikelola oleh Zakat Center ialah seluruh daerah di wilayah propinsi Jawa Barat yang meliputi wilayah darat, laut dan udara.

Program-Program Zakat Center (a). Pendayagunaan Dana, seperti: Program Ekonomi Mandiri (E-Man) yang terdiri dari Bantuan Modal, Pembinaan Mitra Binaan, Pendampingan Mitra Binaan. Cerdas Mulia (CERIA) yang terdiri dari Beasiswa Pelajar (SD-Mahasiswa S1), Beasiswa Penghafal Al-Quran (Griya Tahfidz), Sekolah Binaan, dan Pesantren Tahfidz Sepakbola. Program Sosial yang terdiri dari Santunan Anak Yatim, Satuan Jompo, Bantuan Bencana Alam, dan Bakthi Sosial. Program kesehatan yang terdiri dari Khitanan Massal, Pengobatan Gratis, Ambulance Dhu'afa Gratis, Pemulasaraan Jenazah Dhu'afa Gratis, dan Bantuan Gizi Buruk. (b) Penghimpunan Dana, seperti Pembayaran dan Penerimaan Zakat. Infak Sedekah dan Wakaf. Konsultasi Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf. Jemput Zakat, Infaq dan Wakaf. Layanan Transfer Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Kotak Amal Masuk Rumah (KOMAR), Kotak Amal Masuk Sekolah (KOMAS), Sedekah Barang Bekas Berkualitas (BRANKAS), Infak Ambulans, Infak Penghafal Al-Quran,

Infak Anak Yatim, dan Infak Produktif, Pengembangan Wakaf Produktif, dan Tabungan Hewan Aqiqah dan Qurban.

Pada program pendayagunaan dana seperti Program Ekonomi Mandiri (E-Man) yang terdiri dari Bantuan Modal, Pembinaan Mitra Binaan, dan Pendampingan Mitra Binaan, Zakat Center menyalurkan zakat dalam bentuk produktif yang biasa diberikan kepada mustahik yang berjalan pada usaha mikro berdagang dengan cara Bentuk atau pola penyaluran setiap tahun sama, yaitu bantuan modal usaha (dana hibah) dan pinjaman modal usaha atau disebut dengan dana bergulir. Bantuan pinjaman dana bergulir secara prinsip sama dengan pinjaman qordhul hasan yaitu pinjaman tanpa bunga sehingga mitra binaan atau mustahik yang pernah mendapat bantuan modal dan membutuhkan modal lagi bisa mengajukan dana bergulir.

Penyaluran dana zakat yang diberikan dalam bentuk sarana produktif sehingga dapat melepaskan kemiskinan dari ketergantungan belas-kasihan orang lain. Berikut adalah tabel penerimaan zakat dan penyaluran zakat:

Tabel 1. 1

Penerimaan Zakat dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Center Kota Cirebon 2017-2019

No.	Tahun	Penerimaan Zakat	Penyaluran dana Zakat	Prosentase
1.	2017	Rp. 835.381.400	Rp. 320.728.300	39,5%
2.	2018	Rp. 415.570.090	Rp. 415.579.090	48,6%
3.	2019	Rp. 734.789.861	Rp. 174.426.200	23,7%

Sumber Data: Zakat Center Kota Cirebon

Tabel 1. 2

Total Penyaluran dan Penyaluran Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Center Kota Cirebon Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Total Penyaluran	Penyaluran Zakat Produktif	Prosentase
1.	2017	Rp. 320.728.300	Rp. 92.577.600	28,9%
2.	2018	Rp. 415.579.090	Rp. 105.977.800	25,5%
3.	2019	Rp. 174.426.200	Rp. 72.850.500	41,7%

Sumber Data: Zakat Center Kota Cirebon

Keberhasilan tujuan dari zakat produktif adalah bagaimana suatu Lembaga Amil Zakat memberdayakan dan mengembangkan usaha mustahiknya. Hal ini didasarkan pada bagaimana Lembaga Amil Zakat membina mitranya. Sebagai mitra dari Zakat Center Kota Cirebon, mustahik pasti sangat merasakan peran yang ditampilkan oleh Zakat Center Kota Cirebon.

Pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh Zakat Center Kota Cirebon mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam akan peran Lembaga Amil Zakat tentang peran yang dijalankan berupa Bantuan Modal, Pembinaan Mitra Binaan, dan Pendampingan Mitra Binaan. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian berjudul **“Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus: Zakat Center Kota Cirebon)**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Keuangan Publik Islam dengan topik Lembaga Amil Zakat di Indonesia, karena ada relevansi dengan judul penelitian yang peneliti angkat terkait Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus: Zakat Center Kota Cirebon).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengamatan dan wawancara, serta menginvestigasi dan memahami fenomena seperti apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran interaksi. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten.

2. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus: Zakat Center Kota Cirebon) dengan menggali fakta secara langsung bagaimana peran Lembaga Amil Zakat berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro.

3. Pembatasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, khususnya waktu, tenaga, kemampuan teoritik yang relevan dengan penelitian, sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan lebih terfokus dan mendalam. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Peran Lembaga Amil Zakat dalam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro
(Studi Kasus: Zakat Center Kota Cirebon).

4. Pertanyaan Penelitian

Dilihat dari segi latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penghimpunan, Pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Center Kota Cirebon?
- b. Bagaimana program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro mustahik di Lembaga Amil Zakat Center Kota Cirebon?
- c. Bagaimana efektivitas program pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Amil Zakat Center pada usaha mikro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki 2 tujuan :

- a. Untuk mengetahui penghimpunan, Pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Center Kota Cirebon,
- b. Untuk mengetahui program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro mustahik di Lembaga Amil Zakat Center Kota Cirebon,
- c. Untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Amil Zakat Center pada usaha mikro.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kelembagaan syariah khususnya tentang Lembaga Amil Zakat.
- 2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan bacaan sumber data dalam penulisan.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana atau bahan informasi untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus: Zakat Center Kota Cirebon).

2) Bagi Zakat Center Kota Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Zakat Center Kota Cirebon sebagai bahan evaluasi atas Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro.

3) Bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah yang terkait. Khususnya dalam Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

4) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai acuan bijak dalam berzakat serta pemanfaatan zakat bagi *mustahiq*. Terutama penerima dana dari Zakat Center Kota Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi pembanding dan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari anggapan adanya tindakan plagiarisme. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis dapatkan:

Pertama, Shabrinaifah Boeke Handimarsya, Peran Lembaga Amil Zakat El-Zawa Malang terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kota/Kabupaten Malang, 2017. (Handimarsya, 2017) Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan dan bagaimana zakat produktif berpengaruh dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kota/Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah dana bantuan zakat berupa modal yang disalurkan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mustahik yang berarti bahwa dana zakat yang diberikan dalam bentuk bantuan modal dapat meningkatkan pertumbuhan usaha.

Kedua, Roikha Azhari, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq pada Program Jatim Makmur Baznas Jawa Timur, 2018. (Azhari, 2018) Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Apakah pendayagunaan zakat produktif akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Mustahiq pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Zakat Produktif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq serta Pertumbuhan Usaha Mikro berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Ketiga, Ageng Mei Dianto, Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kabupaten Tulungagung, 2014. (Dianto, 2014) Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan serta kendala yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah dalam rangka

mensejahterahkan mustahiqnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung adalah dengan memfokuskan kepada 4 program, yaitu dakwah, pendidikan, sosial, serta ekonomi dan untuk kendalanya belum tertatanya *management* dalam mengelola Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung.

Keempat, Uswatun Hasanah, Efektivitas Distribusi Zakat Baznas Sumsel dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* di Pasar Kuto periode 2011-2013. 2016. (Hasanah, 2016) Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengelolaan zakat dan apakah ada peran dalam meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* di Pasar Kuto Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Efektivitas dalam pengelolaan zakat dengan melakukan sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank, pendistribusian telah dilakukan dengan efektif melalui program-program seperti Sumsel peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Taqwa, dan Sumsel Cerdas. Peran zakat dalam mensejahterakan *mustahiq* sangatlah berperan yaitu distribusi zakat yang diberikan oleh Baitul Qirad BAZNAS.

Kelima, Hendri Widia Astuti, Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahiq* (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah), 2019. (Astuti, 2019) Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahiq* (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Prosentase peranan Baitul Maal assyafi'iyah dalam mengembangkan usaha *mustahiq* mencapai 98%.


Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya yaitu mengangkat tentang bagaimana zakat berpengaruh dan berperan dalam pengembangan usaha mikro masyarakat. Namun, ada perbedaan mendasar yaitu penelitian ini mengangkat peranan Lembaga

Amil Zakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro yang bertempat di Zakat Center Kota Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini kerangka yang digunakan bermula dari pengembangan usaha mikro penerima zakat pada Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Cirebon yaitu Zakat Center. Keberadaan Zakat Center diharapkan dapat mengembangkan usaha mikro bagi penerimanya.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana peranan Lembaga Amil Zakat dalam menyalurkan dananya dalam pengembangan usaha mikro *mustahiq*.



F. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini di Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Cirebon yaitu Zakat Center.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

2. Desain Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut (Creswell, 2014) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data-data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data dan menafsirkan data.

Sedangkan menurut (Meleong, 2013) Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif, artinya penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut biasanya berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan social yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode penelitian ini diterapkan untuk melihat dan memahami objek dan subjek penelitian yang meliputi orang dan lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran berupa aktualisasi realitas social dan persepsi sasaran penelitian. Penelitian kualitatif dimaksudkan agar dapat memahami perilaku manusia dari kerangka acuan pelaku, yaitu bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya. Peneliti dalam hal ini berusaha

memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian (Gunawan, 2015)

3. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu informasi yang memiliki arti bagi penggunanya. Menurut (Dermawan, 2013) sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang diterima adalah yang diperoleh langsung di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi atau laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini dalam teknik pengambilan data menggunakan metode observasi yaitu mengumpulkan data tentang keadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono, 2016).

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik atau langsung. Wawancara dilakukan agar memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Gunawan, 2015). Sedangkan menurut (Meleong, 2013) Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban

atas pertanyaan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain sebagainya.

Wawancara dilakukan pada Lembaga Zakat Center dan penerima zakat (*Mustahiq*) yang terdaftar sebagai penerima zakat pada usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon.

c. Teknik Dokumentasi

Menurut (Kuncoro, 2013) teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang obyek penelitian yang didokumentasikan, hal ini diperlukan untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat ditempat yang diteliti. Dalam metode dokumentasi ini peneliti akan melakukan dokumentasi terhadap letak geografis, usaha, sejarah pendirian perusahaan, struktur pengelolaan perusahaan dan surat ijin perusahaan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik yang dikemukakan oleh (Sugiono, 2016) yaitu sebagai berikut:

a. Analisis sebelum di Lapangan

Analisis Sebelum di Lapangan Penelitian Kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiono, 2016).

b. Analisis Selama di Lapangan

Selama pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara,

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang telah di wawancarai, dengan cara mengklasifikasi dan menafsirkan isi data (Sugiono, 2016).

c. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiono, 2016).

d. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data di organisasikan secara sistematis dan pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data juga bias dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiono, 2016).

e. *Conclusion drawing/verivication*

Conclusion drawing/verivication atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiono, 2016).

6. Uji Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, ada tiga hal yang penulis gunakan dalam penelitian ini: (Meleong, 2013)

1) Triangulasi Metode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

2) Triangulasi Sumber data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya peneliti menggunakan observasi terlibat (*Participant Observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau foto.

3) Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas di tegakkan.

